

KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KABUPATEN MERANGIN

INDEPENDENCE AND EMPOWERMENT OF REMOTE INDIGENOUS COMMUNITIES IN MERANGIN DISTRICT

Ani Mardiyati & Tri Gutomo

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia Telp. (0274)377265
email: animardiyati35@gmail.com, HP: 085878298189 dan trigutomo61@gmail.com HP: 081227178474
Naskah diterima 10 September 2018, direvisi 8 Oktober 2018, disetujui 2 November 2018

Abstract

The social empowerment program in Remote Indigenous Communities is the Ministry of Social's program to build independence and empowerment. This paper aims to see the positive impact of the empowerment program on Suku Anak Dalam (SAD) which is a Remote Indigenous Community. The method used is qualitative descriptive to describe the empowerment process in the context of the culture of the Suku Anak Dalam community. Teen informants consisted of elements from the Regional Government, Social Service, KAT Assistant, Suku Anak Dalam. Empowered elements regarding settlements, population, religious life, health, education and livelihoods. The empowerment program starts with approaches and feasibility studies. The results showed that overall the empowered elements had a positive impact. Remote Indigenous Communities that originally moved around, through an approach to being relocated. The new residence is facilitated by facilities and infrastructure such as places of worship related to religious or religious empowerment, environmental facilities/Bathing Washing latrines, so that life is cleaner and related to health. After being relocated, they are recorded as administrative residents. The hardening of the road that was originally land facilitated access to basic services, with the ultimate goal that they could be empowered. In terms of livelihoods, besides still hunting and looking for leaves and sweet potatoes to eat, they are trained to plant around the dwelling. They began to recognize trading, which is selling hunting products to meet other needs. Care should be taken in approaching people who still uphold high cultural values, so that the goals of empowerment are achieved and they do not feel disturbed. Integration is needed in carrying out empowerment programs for SAD communities from the local, central government and volunteers who assist SAD in improving welfare and independence.

Keywords: Independence; Empowerment, Remote Indigenous Communities.

Abstrak

Program pemberdayaan sosial pada Komunitas Adat Terpencil merupakan program Kementerian Sosial untuk membangun kemandirian dan keberdayaan. Tulisan ini bertujuan melihat dampak positif program pemberdayaan pada Suku Anak Dalam (SAD) yang merupakan Komunitas Adat Terpencil. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses pemberdayaan dalam konteks budaya masyarakat Suku Anak Dalam. Informan sebanyak 10 orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Pendamping KAT, Suku Anak Dalam. Unsur-unsur yang diberdayakan mengenai pemukiman, kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Program pemberdayaan dimulai dengan pendekatan dan studi kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan unsur-unsur yang diberdayakan mengalami dampak positif. Komunitas Adat Terpencil yang semula hidup berpindah-pindah, melalui pendekatan mau direlokasi tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang baru difasilitasi sarana dan prasarana seperti tempat ibadah berkaitan dengan pemberdayaan keagamaan atau religi, sarana lingkungan /Mandi Cuci Kakus, agar hidup lebih bersih dan berkaitan dengan kesehatan. Setelah direlokasi, mereka dicatat sebagai penduduk secara administratif. Pengerasan jalan yang semula tanah memudahkan akses layanan dasar, dengan tujuan akhir mereka dapat berdaya. Dari segi mata pencaharian, disamping masih melakukan berburu dan mencari daun dan ubi untuk makan, mereka dilatih untuk bertanam di sekitar hunian. Mereka mulai mengenal berdagang, yaitu menjual hasil buruan untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Perlu kehati-hatian dalam

melakukan pendekatan pada masyarakat yang masih menjunjung nilai budaya yang tinggi, agar tujuan pemerdayaan tercapai dan mereka tidak merasa terganggu. Perlu keterpaduan dalam melakukan program pemberdayaan pada masyarakat SAD dari pihak pemerintah daerah, pusat dan para relawan yang mendampingi SAD dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian.

Kata Kunci: Kemandirian; Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dan budaya yang mewarnai kebhinekaan dari sabang Sampai Merauke. Salah satu masyarakat yang keberadaannya jauh dari keramaian, pusat pemerintahan dan masih kental dengan habitat belantara, yaitu Suku Anak Dalam (SAD). Kementerian Sosial melalui Ditjen Dayasos dan PK Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melakukan upaya melalui program pemberdayaan Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam dalam program Kementerian Sosial dimasukkan dalam program KAT.

Pengertian Komunitas Adat Terpencil menurut Ditjen Dayasos dan PK adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Ciri yang umum KAT paling tidak ada kerentanan ekonomi dan terpencil. Kondisi tersebut memerlukan penanganan (Kemensos RI, 2015). Masyarakat yang berada dalam kondisi terpencil dan terisolir dipastikan mengalami kesulitan akses untuk menerima layanan kebutuhan dasar. Mereka bertahan hidup dengan polanya, jika diukur dengan kelayakan secara umum berada di bawah standar. Permasalahan utama berkait kebutuhan dasar seperti kebutuhan pokok, pakaian dan pendidikan jelas sulit mereka peroleh. Tidak jauh berbeda dengan hasil temuan lapangan penelitian mengenai sebuah desa Curug yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial karena keterpencilan dan keterisolasian daerah tersebut. Permasalahan kesejahteraan berkait keterpencilan diantaranya kemiskinan, keterbelakangan, dan keterisolasian (Bambang P. dan Imam S, 2009).

Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap Komunitas Adat Terpencil dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden

Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Program pemberdayaan disusun berdasarkan studi lapangan dengan memperhatikan kondisi lokasi berdasarkan geografi dan topografi. Pemberdayaan sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial, lingkungan hidup dan bidang lain sesuai kebutuhan KAT. Dalam pemberdayaan KAT perlu adanya keterlibatan dan peran pemerintah daerah.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong kemandirian. Melalui pemberdayaan pemberian pemahaman, kemudian meningkat memberikan latihan untuk dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam pemberdayaan perlu partisipasi dari masyarakat itu sendiri, *"people must participate in their own empowerment, goals, means, and out comes must be self defined"* (Syamsir Alam dan Amir Fadhilah, 2008). Kalimat tersebut dapat dimaknai masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan dengan menentukan tujuan, sarana, dan target atau hasil yang diharapkan. Demikian juga pada masyarakat KAT, bagaimana mendorong mereka yang masih kental adat dan budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai standar seperti tempat tinggal yang layak, sarana prasarana yang menunjang akses layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan sosial. Pemberdayaan dimulai dari penyadaran akan tujuan yang dicapai, tentunya peningkatan kesejahteraan.

Banyak pemerhati yang melakukan pendekatan dan pemberdayaan pada Suku Anak Dalam (SAD). Mereka para relawan dari LSM ataupun missionaris yang melakukan

aksi kemanusiaan, seperti di Merangin Jambi, yang tergerak hatinya untuk memberdayakan masyarakat atau komunitas yang terpencil dan rentan kemiskinan. Mereka melakukan semacam *carrity* pada awalnya, melihat kondisi SAD yang belum tersentuh teknologi. Setelah melalui pendekatan dari sisi adat kebiasaan baru mereka para relawan melakukan aksi kemanusiaannya seperti memberikan pengertian pentingnya teknologi termasuk tempat tinggal yang menetap, sebab SAD ada kecenderungan berpindah-pindah. Diberikan pemahaman Cara berpakaian, pendidikan dan kesadaran akan kesehatan, baru dilakukan pemberdayaan.

Wening dalam penelitiannya tentang Kebutuhan Pelayanan Sosial pada KAT menyampaikan mengenai adat *melangun* pada SAD. Ketika ada anggota yang meninggal, maka mereka berpindah atau pergi sementara untuk menghilangkan kesedihan. Setelah beberapa waktu mereka kembali ke tempat habitat semula. Mereka kembali ke tempat semula ketika dirasa kesedihannya berangsur hilang. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan mereka rentan dalam hal ekonomi (Retnaningdyah W, 2017).

Memperhatikan kondisi tersebut pertanyaan penelitian adalah bagaimana komunitas SAD dalam menjalani proses pemberdayaan dan bagaimana dampak pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan memperoleh atau melihat perubahan kehidupan masyarakat SAD setelah ada program pemberdayaan.

B. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini pada kehidupan Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana kondisi SAD yang berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam menerima program pemberdayaan KAT. Tulisan ini selanjutnya menggunakan istilah Suku Anak Dalam (SAD) yang merupakan bagian KAT. Penelitian mengenai pemberdayaan SAD yang merupakan bagian KAT bertujuan melihat impac dari program Kementerian Sosial dalam pemberdayaan KAT dalam Kemandirian.

Penelitian mengambil *setting* Pemberdayaan KAT/SAD dilaksanakan pada tahun 2017 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pemilihan subyek dan lokasi secara *purposive*, yaitu pemilihan lokasi dan subyek berdasar kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian.

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Senada dengan Moleong, Djarm'an Satori dan Aan Komariah (2010), menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah dengan menyandarkan kebenaran pada sisi kriteria ilmu empiris yang berusaha untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai kejadian pada *setting* sosial. Mengacu pengertian di atas dan sesuai dengan konteks penelitian ini, maka pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek, dengan cara mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan berbagai kejadian dalam bentuk kata dan bahasa sesuai kenyataan sebenarnya terkait keterlibatan dan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan KAT. Informan penelitian sebanyak 10 orang terdiri unsur pemerintah daerah, Dinas Sosial, Pendamping KAT/SAD dan Suku Anak Dalam yang diberdayakan. Hasil wawancara ditranskrip, dan direduksi serta dianalisis yang berkaitan atau mendukung tujuan penelitian atau yang menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merangin sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko). Terbentuknya Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Wilayah

Kabupaten Merangin seluas 7.769 Km² yang terdiri 4.607 km² dataran rendah dan 3.027 km² berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar antara 46 - 1.206 meter dari permukaan air laut. Kabupaten Merangin sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo, timur dengan Kabupaten Sarolangun, selatan dengan Kabupaten Lejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kerinci. Kabupaten Merangin secara administrasi dibagi menjadi 24 wilayah kecamatan terdiri atas 10 kelurahan dan 205 desa. Pada tahun 2016 kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 366.315 jiwa yang terdiri dari 187.588 laki-laki dan 178.727 perempuan (BPS Kabupaten Merangin, 2016).

Wilayah seluas kurang lebih 76, 97 persen berupa dataran rendah hingga sedang, daerah tersebut sebagian besar berupa hutan, kebun karet, dan kebun kelapa sawit, hanya sebagian kecil sebagai hunian penduduk termasuk warga KAT. Komunitas Adat Terpencil merupakan konsep bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah secara berpindah kemudian direlokasi. Bagian dari KAT diantaranya adalah Suku Anak Dalam (SAD) dalam kajian ini berada di Merangin.

KAT di Kabupaten Merangin yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri dalam kehidupan sehari-hari sehingga membedakan dengan KAT lain. Secara spesifik KAT merupakan sekelompok orang dalam jumlah tertentu, yang terikat oleh kesatuan geografi, ekonomi, sosial budaya, kemiskinan, dan kondisi keterpencilan. Perihal ini sesuai dengan Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Komunitas Adat Terpencil. KAT di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Merangin oleh orang setempat disebut Orang Rimba atau lebih dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD). SAD yang dijadikan sasaran penelitian ini adalah mereka yang mendapatkan program pemberdayaan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah Kabupaten Merangin yaitu SAD yang dimukimkan di Desa Kungkai Kecamatan Bangko dan di Desa Pauhmenang Kecamatan Pamenang.

Sejarah perkembangan program pemberdayaan SAD dimulai dari paradigma pemerintah mengenai 'masyarakat terasing'. Dalam buku 'Proyek dan Sistem Pelayanan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (1981), pemerintah memandang indigenous people (masyarakat adat) sebagai suatu masalah social. Istilah masyarakat terasing merupakan cerminan sudut pandang pemerintah, dan menempatkan masyarakat adat merupakan bagian dari masalah sosial. Program pembinaan pada masyarakat terasing pada tahun 1999/2000 dinamakan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Istilah masyarakat terasing dibagi menjadi kelana, menetap sementara dan menetap. Penekanan pembinaan pada daerah perbatasan yang ada di Irian Jaya, Kaltim, Kalbar, Riau dengan tetap memperhatikan daerah lain yang masih terdapat permasalahan masyarakat terasing. Program pembangunannya masih menggunakan azas pembinaan, namun mereka sudah menyisipkan konsep-konsep pemberdayaan & partisipasi. Perkembangannya selanjutnya konsep pembinaannya mengarah pada pengembangan kemandirian masyarakat terasing dalam memenuhi kebutuhan hidup pada berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar mampu menanggapi perubahan sosial budaya (Adi Prasetyo, 2009).

Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Berdasarkan Perpres tersebut, keluarlah Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan Perpres Nomor 186 Tahun 2014. Pemberdayaan KAT merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas mereka untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemberdayaan KAT berarti memberikan pelayanan dan wewenang sehingga kapasitas dan kapabilitas KAT dalam segala bidang dapat berkembang. Pemberdayaan KAT merupakan proses berkesinambungan, dilakukan

secara serius dalam waktu yang cukup, termasuk adanya upaya menumbuhkan dan mengembangkan kerjasama serta kemitraan dengan lintas sektor dan dunia usaha. Program pemberdayaan KAT secara operasional dilaksanakan dengan membangun kemitraan bersama instansi lintas sektoral, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat.

Menurut Wrihatnolo (dalam Ardrito Binadi, 2017), Pemberdayaan dapat diartikan memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan melalui proses menyeluruh, melalui peran aktif dari motivator (penggerak), Fasilitator, dan kelompok masyarakat yang diberdayakan. Penelitian ini masyarakat yang diberdayakan adalah SAD yang masih kental dengan adat dan nilai budaya sehingga unsur atau elemen penggerak harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan. Beberapa hal yang dikaji berkaitan dengan sebelum dan sesudah diberdayakan pada Suku Anak Dalam Merangin dalam hal pemukiman, kependudukan, Kehidupan Beragama, kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sarana dan prasarana, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KAT/ SAD di Kabupaten Merangin.

1. Pemukiman

Warga SAD biasa bertempat tinggal secara berkelompok, dan berpindah-pindah pada lingkungan hutan dan perkebunan kelapa sawit atau karet di wilayah Kabupaten Merangin. Hunian yang mereka pilih adalah kawasan hutan dan perkebunan yang biasanya berlokasi di dekat sungai. Bagi warga SAD sungai merupakan sumber kehidupan, pada umumnya mereka mandi, mencuci bahkan untuk memasak juga mengambil air sungai. Selain itu, sungai juga sebagai ladang untuk menambah penghasilan dengan menangkap ikan. Rumah tempat tinggal warga SAD berbentuk panggung sangat sederhana, dengan ketinggian 1,5 meter, dan bagian bawah dijadikan sebagai bilik yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan. Konstruksi bangunan dengan sistem ikat dari bahan rotan atau bahan sejenisnya. Bahan bangunan yang digunakan kayu berkualitas

rendah sehingga rentan terhadap bencana seperti angin kencang dan kebakaran. Luas bangunan rumah yang disebut *sudung* untuk tempat tinggal berukuran 4 x 5 meter atau sesuai dengan kebutuhan keluarga yang biasanya mengacu jumlah anggota keluarga. Di samping bangunan tempat tinggal, dalam satu lingkungan keluarga besar terdapat pondok tanpa atap sebagai tempat untuk duduk santai dan menerima tamu.

Program pemberdayaan dari Kementerian Sosial pada Suku Anak Dalam Merangin membawa dampak positif, adanya perubahan yaitu bangunan rumah yang mereka tempati berukuran 6 x 6 meter, dengan satu kamar, lantai plesteran semen, dinding terbuat dari papan/kayu dengan kualitas cukup baik, rangka bangunan dari kayu dan beratapkan seng. Kondisi bangunan rumah masih utuh secara fisik, namun apabila diperhatikan sebagian bangunan ada yang sudah rapuh dan perlu direhab. Keadaan tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Jermani seorang wakil *Temenggung* yang mengungkapkan, bahwa pada umumnya rumah bantuan dari Kementerian Sosial tersebut seharusnya memang sudah harus direhab, sambil menunjuk pada bagian rumah yang perlu diganti. Lebih lanjut mereka menyatakan, bahwa ada tiga rumah yang dihuni oleh dua keluarga, salah satunya rumah wakil *Temenggung* sendiri, karena anaknya sudah menikah tetapi belum memiliki rumah.

Kementerian Sosial memberikan jaminan hidup selama dua tahun berupa bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, juga diberikan bantuan berupa peralatan rumah tangga seperti tungku, panci, dan periuk, juga diberikan bantuan peralatan berkebun seperti parang, kampak, dan cangkul, beserta bibit tanaman yang cepat menghasilkan seperti sayuran. Pemberian bantuan bibit tanaman dimaksudkan agar warga SAD berlatih berkebun, dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Hasil kebun dari bibit yang ditanam warga SAD dapat dinikmati hasilnya sehingga terpenuhi kebutuhan keseharian khususnya keperluan hidup seperti palawija, sayuran, dan buah-buahan.

Hasil wawancara menunjukkan, bahwa sebagian informan mengaku puas karena mereka masih merasa memiliki rumah tersebut dan selama ini mengaku tetap berharap agar permukiman tersebut dapat dihuni kembali. Sementara bagi warga SAD yang merasa tidak puas mengaku mengalami keraguan bahkan putus asa, apakah permukiman tersebut dapat kembali mereka tempati. Menurut warga SAD kelompok ini, permasalahan yang terjadi pascakonflik hingga kini belum terselesaikan secara tuntas yang membuat mereka tidak puas atas bantuan tersebut.

2. Kependudukan

Warga SAD yang belum dimukimkan sebagian besar tidak tercatat secara administrasi sebagai penduduk Kabupaten Merangin. Akan tetapi sebagian dari mereka ada yang telah tercatat kependudukannya berkat kepedulian aparat yang berkomitmen memperhatikan keberadaan warga SAD seperti pendamping, aparat pemerintah desa, Dinas Sosial dan LSM. Peran para pendamping tersebut sangat dibutuhkan karena Dinas kependudukan dan Catatan Sipil menyaratkan warga SAD yang membutuhkan kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran harus ada pihak yang bertanggung jawab dan memdamping proses pengurusan dan penggunaan surat identitas tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mengakses berbagai bantuan pemerintah warga SAD perlu memiliki identitas seperti kartu keluarga dan KTP.

Setelah warga SAD yang dimukimkan di Desa Pauhmenang, secara administrasi mereka telah terdaftar dan tercatat sebagai warga negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan telah terdaftar sebagai penduduk di Desa Pauhmenang. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pauhmenang, yang menyatakan bahwa semua warga SAD yang bermukim di Desa Pauhmenang telah tercatat dan terdaftar baik di Pemerintah Desa maupun di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin. Kepala desa setempat menyatakan,

bahwa warga SAD yang telah berusia 17 tahun juga sudah rekam data di Kecamatan Pamenang. Pendapat sama juga diungkapkan oleh Temenggung Mansur, bahwa semua warga SAD di permukiman Pauhmenang telah terdaftar dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti kartu KK dan KTP.

3. Kehidupan beragama

Kepercayaan atau keyakinan yang dianut sebagian besar warga SAD lazim disebut *kaharingan* yakni kepercayaan yang masih meyakini kepada para dewa. Upacara pemujaan para dewa biasanya dipandu oleh pemimpin mereka yang disebut Temenggung. Temenggung bagi warga SAD merupakan pemimpin tertinggi kelompoknya, sehingga segala sesuatu yang memutuskan adalah temenggung, dan segala keputusannya selalu ditaati oleh seluruh anggota kelompok warga SAD. Kehidupan sehari-hari warga SAD diatur dengan norma, tradisi, dan istiadat atau kebiasaan yang berlaku sesuai adat budaya mereka.

Adat budaya yang dimiliki warga SAD di Kabupaten Merangin antara lain Tradisi *melangun*. Apabila anggota keluarga meninggal dunia merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh warga SAD, terutama pihak keluarga. Keluarga besar kelompok yang berada di sekitar rumah yang anggotanya meninggal dunia akan berpindah ke tempat lain karena mereka meyakini, bahwa tempat tinggal terjadinya musibah tersebut dianggap membawa sial. Menurut warga SAD, perpindahan tempat tinggal yang mereka sebut *melangun* sebagai upaya keluarga agar cepat melupakan atau menghilangkan perasaan sedih. Biasanya mereka meninggalkan tempat tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, jika yang meninggal orang tua *melangun* berlangsung antara 10 hingga 12 tahun, akan tetapi jika yang meninggal masih anak-anak *melangun* dilakukan dalam waktu yang tidak lama, biasanya antara empat bulan hingga satu tahun. Jenazah warga SAD yang telah meninggal biasanya ditutup dengan kain dari mata kaki sampai kepala, kemudian dibuatkan podok kecil diberi alas dari potongan ranting kayu dan diberi

atap daun kering. kemudian jenazah di bawa ke tempat tertentu menuju tempat peristirahan terakhir. Jenazah diletakkan di pondok jauh di dalam hutan, minimal berjarak empat kilometer dari tempat tinggal. Menurut adat warga SAD, orang yang sudah meninggal tidak dimandikan dan tidak dikubur dalam tanah.

Setelah diberdayakan waga SAD yang dimukimkan di Desa Pauh Menang maupaun Desa Kungai telah memeluk agama Kristen. Mereka memeluk agama tersebut karena faktor adanya pendampingan dari para misionaris. Berkat pendamping para misionaris tersebut mereka mengenal agama, dan karena pemahaman agama inilah yang mengatur tentang kehidupan mereka, seperti memahami pentingnya kebersihan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Para Misionaris selaku pendamping biasanya melakukan pendekatan melalui pimpinan kelompok yang mereka sebut Temenggung. Keyakinan terhadap agama Kriteh telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari seperti pernikahan telah dicatatkan baik di gereja maupun pemerintah dan jika ada warga SAD yang meninggal dunia pemakaman telah dilakukan sesuai tatacara agama yang mereka anut.

4. Kesehatan

Kehidupan kesehariannya warga SAD dalam aspek kesehatan, sebelum diberdayakan cenderung tidak memperhatikan pola hidup sehat. Suku Anak Dalam sebelum diberdayakan sering tidak mandi, dan jika berpakaian hanya untuk menutupi bagian tubuh tertentu. Mengenai masalah permakanan seperti daging asal dimasak, tidak memperhatikan aspek kesehatan karena ketidaktahuan mereka. Selain itu, kondisi tempat tinggal dan lingkungan mereka juga tidak layak bagi kesehatan, sehingga rentan terhadap berbagai penyakit. Apabila salah satu warga SAD mengalami sakit seperti cacar dan muntaber, maka akan segera mewabah pada warga lain. Kondisi ini dapat terjadi karena mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Warga SAD belum mengenal sanitasi dan MCK, mereka buang air besar di sembarang tempat, sehingga kalau ada anggota keluarga

sakit akan cepat menular. Jika warga SAD ada yang sakit cukup diobati oleh seseorang yang dianggap mampu menurut adat mereka. Warga SAD memiliki kepercayaan animisme, adanya kekuatan gaib pada pohon besar, ataupun onggokan batu. Apabila warga SAD mengalami sakit, mereka percaya karena kutukan dewa, sehingga pengobatan dilakukan oleh dukun dengan upacara adat yang disebut *besale*.

Kehidupan warga SAD setelah diberdayakan pola hidup kesehariannya mulai berubah, mereka mandi di sumur dengan memanfaatkan MCK, mandi memakai sabun, mencuci baju, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, buang air besar pada tempat yang disediakan. Semua perubahan itu berkat bimbingan pendamping dari Dinas Sosial, penyuluh dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan tokoh agama/misionaris. Apabila adawarga SAD yang sakit ataupun ibu hamil, mereka sudah berobat di Puskesmas atau bidan desa setempat.

5. Pendidikan

Kehidupan warga SAD terpencil di pedalaman pinggiran hutan, dan jauh dari akses pendidikan, maka anak-anak selama ini belum mengenal sekolah sehingga mereka tidak bisa membaca dan menulis. Anak-anak warga SAD masih terikat dengan budaya yang sangat kuat dan kental dalam kehidupan mereka, segala sesuatu diatur oleh adat istiadat termasuk dalam mendidik anak. Agar kelak mampu hidup mandiri, maka anak laki-laki sejak kecil dibiasakan dilatih berburu binatang di hutan. Anak perempuan berlatih meramu dan dalam keseharian juga berlatih memasak sesuai adat mereka. Warga SAD sebelum dimukimkan tidak mengenal pendidikan formal atau sekolah, sehingga mereka belum bisa membaca dan menulis. Pendidikan diperoleh dari orang tua secara turun temurun melalui keluarga dan masyarakat adat.

Warga SAD setelah dimukimkan mendapat motivasi, dorongan, dan bimbingan dari pendamping dan misionaris tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga setiap orang tua memberikan dukungan dan

pengertian kepada anak agar mau bersekolah. Pendamping dengan penuh kesabaran berhasil membujuk dan mengajak anak warga SAD belajar di sekolah terdekat. Pendamping meyakinkan pihak sekolah, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar agar mau menerima anak SAD belajar di sekolah tersebut. Kerja keras para pendamping tersebut berhasil meyakinkan pihak sekolah dan masyarakat, sehingga anak warga SAD diterima belajar di sekolah tersebut. Hasil runutan melalui wawancara terhadap pihak pendamping warga SAD, terdapat lima anak yang belajar di tingkat sekolah dasar dan satu anak yang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama.

6. Mata pencaharian

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup, sebelum diberdayakan sebagian besar warga SAD bermata pencaharian berburu dan meramu. Kegiatan berburu lazim dilaksanakan oleh kepala keluarga bersama dengan semua anak laki-laki yang sudah dewasa. Berburu di hutan, biasanya dilakukan selama satu hingga dua hari, dengan peralatan sederhana berupa tombak, parang, dan *kecepet* (senjata rakitan). Hasil buruan seperti celeng/babi, beruang, dan kijang dijual ke pengepul, serta hanya sebagian hasil buruan yang dibawa pulang untuk dikonsumsi, biasanya kepala, kaki dan jeroan.

Mata pencaharian warga SAD setelah untuk memenuhi kebutuhan paska jatah hidup dari pemerintah dihentikan, mereka yang dimukimkan di Desa Kungkai tetap melakukan pekerjaan lama sebagaimana sebelum dimukimkan, yakni meramu dan berburu binatang seperti babi hutan. Hasil buruannya dijual kepada pengepul dengan harga per kilogram Rp.5.000,-, dan sebagian dikonsumsi sendiri. Alat yang digunakan warga SAD untuk berburu adalah senjata api rakitan laras panjang yang mereka sebut *kecepet*. Saat ini hasil buruan terus menurun akibat hutan sudah semakin berkurang dijadikan perkebunan sawit dan karet. Warga SAD menyatakan, bahwa berburu selama dua hari kadang hanya mendapat satu babi, mereka ingin beralih pekerjaan sebagai petani namun tidak mempunyai lahan. Menurut

Temenggung Jermani, warga SAD yang dimukimkan di Pauhmenang telah ada yang bekerja sebagai buruh angkut kelapa sawit dan kuli bangunan.

Matapencaharian warga SAD yang diberi hunian di kedua permukiman tersebut cenderung dilatarbelakangi oleh faktor tidak dimilikinya pendidikan. Mereka yang sama sekali tidak bermodal pendidikan formal, sebagian besar memiliki mata pencaharian yang digeluti sejak sebelum diberdayakan yakni berburu dan meramu, serta sebagian kecil sebagai buruh angkut di perkebunan sawit dan pembantu tukang bangunan. Warga SAD yang dimukimkan di Desa Kungkai, dari 43 keluarga ternyata sebagian besar yakni 31 keluarga (72%) memiliki matapencaharian berburu binatang di hutan seperti babi hutan, kijang dan ular. Sebesar 12 keluarga (28%) dengan matapencaharian meramu, yaitu mencari umbi-umbian, daun-daun, dan buah untuk makanan. Sebenarnya masyarakat berburu dan meramu tidak terpisahkan, karena matapencaharian tersebut merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan bersamaan dalam satu keluarga ataupun kelompok masyarakat. Berburu binatang seperti rusa dan babi (celeng) pada umumnya dilakukan kaum laki-laki, sedang mencari ubi, kayu bakar, daun-daunan serta buah terkadang dikerjakan kaum perempuan.

Bagi warga SAD yang dimukimkan di Desa Pauhmenang, dari sebanyak 13 KK sembilan keluarga (69%) diantaranya bermatapencaharian berburu sebagai pekerjaan pokok dan buruh perkebunan sawit atau kelapa sawit sebagai pekerjaan sampingan. Empat keluarga sisanya (31%), dua bermata pencaharian sebagai buruh angkut yang pekerjaannya mengangkut kelapa sawit dari kebun untuk dinaikkan ditruk, dan dua keluarga lain bermatapencaharian sebagai pembantu tukang bangunan. Melihat pekerjaan warga SAD dapat ditegaskan, bahwa secara umum matapencaharian mereka antara sebelum dan sesudah diberdayakan tidak jauh berbeda yakni berburu dan meramu, hanya ada sejumlah keluarga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pekerjaan tambahan.

7. Sarana dan prasarana

Akses perjalanan dari kota kabupaten menuju hunian warga SAD, sebelum mereka diberdayakan membutuhkan waktu dua hingga empat jam, dengan kondisi jalan tanah setapak jika dimusim penghujan kondisinya licin berlumpur. Perjalanan menuju lokasi hunian warga SAD menggunakan kendaraan roda empat yang dobel gardan dan motor. Apabila musim hujan kondisi jalan licin dan berlumpur, maka mobil tidak dapat menjangkau lokasi, sehingga masih harus ditempuh dengan naik sepeda motor bahkan berjalan kaki, karena mereka bertempat tinggal jauh di tengah hutan.

Sebelum warga SAD diberdayakan mereka memfungsikan sungai, rawa, embung sebagai MCK. Setelah dimukimkan mereka telah difasilitasi MCK sesuai standar kesehatan. Hasil pengamatan pada permukiman warga SAD di Desa Pauhmenang, dari 10 rumah yang dihuni oleh 13 KK telah disediakan tiga sumur yang masing-masing dilengkapi kamar mandi, tempat mencuci, dan WC. Keberadaan prasarana jalan, dimasa lalu mereka menggunakan jalan tanah setapak, sehingga berdebu pada musim kemarau dan berlumpur pada musim hujan. Sementara pada saat ini mereka telah memanfaatkan kurang lebih lima kilometer jalan pengerasan dan sebagian besar jalan menuju kantor desa telah beraspal. Pada aspek penerangan sebelum dimukimkan mereka terbiasa tanpa penerangan, dan sekarang telah difasilitasi lampu penerang dengan menggunakan tenaga disel yang pada awalnya mampu menerangi hingga jam 23.00, namun karena sudah aus, disel tersebut sekarang hanya mampu menerangi selama satu sampai dua jam.

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan SAD, dapat dilihat ketersediaan infrastruktur di lokasi permukiman dari perspektif warga SAD. Infrastruktur yang dilihat meliputi keberadaan MCK, jalan, dan penerangan. Pertama terkait dengan ketersediaan MCK. Sebagian besar (80%) warga SAD yang dimukimkan di Desa Kungkai menyatakan bahwa MCK tidak memadai, dan hanya sebagian kecil (20%) yang menyatakan fasilitas

tersebut telah memadai. Dalam pendalaman melalui wawancara dan pengamatan di lokasi permukiman, diperoleh fakta bahwa di setiap rumah yang diperuntukkan warga tersebut tidak dilengkapi MCK. Fasilitas MCK untuk umum memang telah dibangun, tetapi selain jumlahnya belum memadai lokasinya juga berada di bagian bawah di pinggir sungai, sehingga bagi warga yang huniannya di lereng bagian atas berjarak relatif jauh. Bagi sebagian kecil yakni 20 persen yang menyatakan memadai memberi alasan, antara lain mengaku sudah merasa senang telah difasilitasi MCK, lumayan ada pilihan dapat mandi di sungai atau di MCK, serta sungai berair jernih dan mengalir deras.

Pemberdayaan masyarakat SAD mengalami sedikit kendala karena mereka kental dengan nilai-nilai budaya, sebagai contoh *melangon*. Ketika ada anggota kelompok atau keluarga meninggal dunia, mereka harus meninggalkan tempat tinggal Mereka akan kembali setelah beberapa waktu sampai mereka melupakan rasa sedih. Penelitian mengenai pemberdayaan KAT oleh Suradi dkk. (2013) menekankan bahwa KAT secara umum masih memegang nilai, norma yang melekat yang merupakan warisan leluhur. Mereka tidak berani melanggarnya karena takut dengan sanksi adat yang akan diterima jika melanggar. Kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan dalam penanganan permasalahan sosial pada Komunitas adat terpencil.

D. KESIMPULAN

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI membawa dampak positif. Pelaksanaan pemberdayaan mengacu pada assesmen sumber permasalahan pada Suku Anak Dalam Merangin yang merupakan KAT, antara lain dalam hal pemukiman, kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sarana dan prasarana, serta keterlibatan pemerintah daerah.

Pemberdayaan berkait dengan permukiman yaitu adanya relokasi tempat tinggal dari *berpindah* menjadi menetap. Dengan pemukiman menetap maka dapat

dilakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, yang berpengaruh pada kehidupan. Warga SAD yang dimukimkan di Desa Pauhmenang, secara administrasi mereka telah terdaftar dan tercatat sebagai warga negara Indonesia, semula mereka belum terdaftar karena pemukiman yang berada di hutan dan berpindah. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan telah terdaftar sebagai penduduk di Desa Pauhmenang.

Kepercayaan atau keyakinan yang dianut sebagian besar warga SAD lazim disebut *kaharingan* yakni kepercayaan yang masih meyakini kepada para dewa. Mereka melaksanakan upacara pemujaan. Setelah diberdayakan waga SAD yang dimukimkan di Desa Pauh Menang maupaun Desa Kungai telah memeluk agama Kristen. Mereka mengenal agama, berkat pendamping para misionaris. Pemahaman agama inilah yang mengatur tentang kehidupan mereka, seperti memahami pentingnya kebersihan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Para Misionaris selaku pendamping biasanya melakukan pendekatan melalui pimpinan kelompok yang mereka sebut Temenggung.

Warga SAD belum mengenal sanitasi dan MCK, setelah diberdayakan mereka mandi di sumur dengan memanfaatkan MCK, mandi memakai sabun, mencuci baju, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, buang air besar pada tempat yang disediakan. Semua perubahan itu berkat bimbingan pendamping dari Dinas Sosial, penyuluh dari Dinas Kesehatan, Puskemas, dan tokoh agama/ misionaris.

Mata pencaharian berburu dan meramu pada SAD memang masih dilakukan setelah jaminan hidup dihentikan. Pemberdayaan berdampak positif, karena tempat tinggal menetap, maka mereka mencari bahan makan dengan bertanam sayur, berladang. Meskipun mereka tetap berburu akan tetapi mereka kembali ke rumah, dan sebagian hasil buruan dijual. Mereka sudah mengenal berdagang. Sebagian ada yang bekerja sebagai buruh angkut kelapa sawit dan kuli bangunan. Mereka memiliki kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Warga SAD setelah dimukimkan mendapat motivasi, dorongan, dan bimbingan dari pendamping dan misionaris tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga setiap orang tua memberikan dukungan dan pengertian kepada anak agar mau bersekolah. Pendamping dengan penuh kesabaran berhasil membujuk dan mengajak anak warga SAD belajar di sekolah terdekat.

Sarana dan prasarana meningkat setelah pemberdayaan antara lain jalan dari tanan kemudian beraspal, ada fasilitas MCK, penerangan dengan diesel, sarana pendidikan dengan adanya taman pintar, sudah ada Puskesmas, untuk peribadatan sudah ada gereja, dan untuk pertemuan warga ada Balai Sosial. Pemberdayaan KAT tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah setempat, yaitu adanya infrastruktur yang terdiri MCK, jalan dan penerangan. Keberadaan infrastruktur akan mendorong pembangunan kesejahteraan pada SAD khususnya dan masyarakat yang berada di daerah terpencil pada umumnya.

Upaya memberdayakan SAD /KAT bukan masalah mudah. Perlu dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah keberadaan KAT/SAD dengan pembagian gugus tugas untuk secara khusus menangani atau mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada SAD. Ada hal yang tidak mudah dilakukan, yaitu merubah adat budaya masyarakat yang kurang mendukung program pemberdayaan, akan tetapi pemerintah harus bijak bagaimana agar mereka tidak merasa terluka karena adat kebiasaan disinggung bahkan ditinggalkan karena dapat menghambat peningkatan kesejahteraan. Pendampingan sangat diperlukan untuk mengawal pembangunan kesejahteraan pada SAD/KAT. Perlu keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, serta relawan untuk membangun masyarakat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang dijunjungnya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung terbitnya artikel ini, khususnya pada sumber data, tim redaksi, dan mitra bestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito Bhinadi. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit CV BUDI UTAMA.
- Bambang Pudjianto dan Imam Soeyoeti. (2009). "Akar Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Banten : Kasus Desa Curug, Kabupaten Pandeglang". *Masalah, Kebututuhan dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal*. Jakarta: P3KS Press.
- Biro Pusat Statistik. (2016). *Biro Pusat Statistik Kabupaten Merangin 2016*.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2014). *Data Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Petunjuk Teknis Bimbingan Kewirausahaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Ditjen Dayasos dan PK Direktorat Pemberdayaan KAT.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetijo, Adi. (2009). "Dari Masyarakat Terasing ke Komunitas Adat Terpencil". <https://etnobudaya.net/2009/01/09/paradigma-pemerintah-dari-masyarakat-terasing-ke-komunitas-adat-terpencil/> akses Oktober 2018.
- Retnaningdyah W.(2017). *Kebutuhan Pelayanan Sosial KAT. Media Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 41, No. 1, April 2017.
- Suradi, dkk. (2013). *Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: P3KS Press.
- Syamsir Salam dan Amir Fadhilah. (2008). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Komunitas Adat Terpencil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999.

